



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870
Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 974 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PANITIA WORKSHOP REKONSTRUKSI RPS MATA KULIAH PADA PROGRAM STUDI FISIKA
JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran Workshop Rekonstruksi RPS Mata Kuliah pada Program Studi Fisika Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman 2023, dipandang perlu mengangkat Panitia;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, Nomor 347/UN17.7/TU/2023 tanggal 21 Februari 2023 Perihal untuk di terbitkan Surat Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 3829/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA WORKSHOP REKONSTRUKSI RPS MATA KULIAH PADA PROGRAM STUDI FISIKA JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN 2023.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Panitia Workshop Rekonstruksi RPS Mata Kuliah pada Program Studi Fisika Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman 2023.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Maret 2023



REKTOR. H. Abdunnur, M.Si., IPU.
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 974 /UN17/HK.02.03/2023
 TANGGAL 8 MARET 2023
 TENTANG
 PANITIA WORKSHOP REKONSTRUKSI RPS MATA
 KULIAH PADA PROGRAM STUDI FISIKA JURUSAN
 FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
 PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN
 2023

NO	NAMA	Tugas
1	Dr. Dra. Hj. Ratna Kusuma, M.Si	Pengarah
2	Dr. Dadan Hamdani, S.Si., M.Si	Penanggung Jawab
3	Dr. Yanti Puspita Sari, S.Si., M.Si	Penanggung Jawab
4	Dr. Drs. Djayus, MT	Penanggung Jawab
5	Dr. Rahmawati M., S.Si., M.Si	Ketua Pelaksana
6	Sahara Hamas Intifadhah, S.Si., M.Si	Sekretaris
7	Devina Rayzy Perwitasari Sutaji Putri, S.Si., M.Sc	Bendahara
8	Dr. Eng. Idris, S.Si., M.Si	Koordinator Kesekretariatan
9	Dr. Arif Haryono, S.Si., M.Si	Anggota
10	Nanda Khoirunisa, S.Pd., M.Sc	Anggota
11	Adi Suyoko, S.Kom	Anggota
12	Junaidi, S.Pd	Anggota
13	Ahmad Zarkasi, S.Si., M.Si	Koordinator Seksi Acara
14	Wahidah, S.Si., MT	Koordinator Seksi Acara
15	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, S.Si., M.Si	Anggota
16	Drs. Ir. Piter Lepong, M.Si	Anggota
17	Dr. Drs. Syahrir, M.Si	Anggota
18	Dr. Dra. Hj. Pratiwi Sri Wardani, M.Kes	Anggota
19	Suhadi Mulyono, S.Si., M.Si	Anggota
20	Kadek Subagiada, S.Si., M.Si	Anggota
21	Qori Fajar Hermawan, S.Si., M.Sc	Anggota
22	Muhammad Riza, S.Si., M.Si	Anggota
23	Zetsaona Sihotang, S.Si., M.Si	Anggota
24	Dr. Drs. Supriyanto, MT	Koordinator Seksi Perlengkapan dan Konsumsi
25	Erlinda Ratnasari Putri, S.Si., M.Si	Anggota
26	Kholis Nurhanafi, S.Si., M.Sc	Anggota
27	Ido Merdekawati, S.Si	Anggota
28	Triyono Widadoi, A.Md	Anggota
29	Iriansyah, S.Kom	Anggota
30	Muhammad Fakhurrozi, S.Kom	Anggota
31	Wasdub	Anggota
32	Arif Sopian	Anggota
33	Dr. Sc. Mustaid Yusuf, S.Si, M.Si.	Koordinator Seksi Humas, Publikasi dan Dokumentasi
34	Dr. Drs. Mislani, M.Si	Anggota
35	Rahmiati, S.Si., M.Sc	Anggota
36	Andi Alamsyah, S.Si., M.Sc	Anggota
37	Riski Indah Wiyani, S.Si	Anggota
38	Fajar Hadi Ramadana, A.Md	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

 Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.
 NIP. 196703081992031001